

**IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM
MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT
SWADAYA UMMAH PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Program
Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
(S.E) Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:

SEPTI ARYANI SULISTIA
11720524695

PROGRAM SARJANA EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1442 H / 2021 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul *“Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru”* yang ditulis oleh:

Nama : SEPTI ARYANI SULISTIA
 NIM : 11720524695
 Program Studi : EKONOMI SYARIAH

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 April 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Jenita, SE, MM
 NIP. 196501262014112001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance*
 Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah
 Pekanbaru yang ditulis oleh :

Nama : Septi Aryani Sulitia
 NIM : 11720524695
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Rabu, 09 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Nuryanti, ME.Sy

Penguji I
Dr. Zulkifli, M.Ag

Penguji II
Dr. Nurnasrina, M.Si

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Septi Aryani Sulistia, 2021: Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya potensi zakat di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga zakat termasuk dalam program *Sustainable Development Goals* (SDGS). Oleh karena itu, zakat harus dikelola secara profesional melalui lembaga Amil zakat. Amil harus mengelola zakat dengan baik sehingga bisa memberikan nilai tambah pada lembaga dengan menerapkan prinsip *good corporate governance*, yaitu suatu tata kelola lembaga secara baik karena didalamnya mengedepankan prinsip *Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Independensi, dan Keadilan*. Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi prinsip *good corporate governance* dalam manajemen pengelolaan zakat di LAZ Swadaya Ummah dan ditinjau menurut ekonomi syariah.

Penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif. Adapun Populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 orang sehingga teknik pengambilan sampel yang peneliti ambil adalah *Total Sampling*. Sedangkan teknik pengumpulan data penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwasannya implementasi prinsip *good corporate governance* dalam manajemen pengelolaan zakat di LAZ Swadaya Ummah secara menyeluruh sudah dilaksanakan tetapi perlu dioptimalkan lagi oleh Amil zakat dalam penerapannya, hal ini dapat dilihat dari upaya pencapaian di setiap komponen pada prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari *Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Independensi, dan Keadilan*. Adapun tinjauan ekonomi syariah terhadap implementasi prinsip *good corporate governance* dalam manajemen zakat di LAZ Swadaya Ummah sudah sesuai dengan syariat Islam dan sifat-sifat nabi yaitu *Shidiq, Amanah, Tabligh, Fathanah*.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Manajemen Zakat.*



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji hanya milik Allah *Subhanahu Wata'ala*, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa dihadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi Wassalam* yang telah berjuang membawa umatnya dari jalan kegelapan membawa kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti pada saat ini.

Penulisan skripsi yang berjudul “**Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru**” berguna untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan serta kejanggalan baik dari segi bentuk, susunan, tata bahasa, maupun dalam bentuk nilai ilmiahnya, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat lebih sempurna dimasa yang akan datang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan, dan petunjuk dari berbagai pihak. Selain itu banyak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekali curahan pikiran dan motivasi yang penulis dapatkan demi kesempurnaan tugas berharga ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Teristimewa buat Ayahku tersayang “Sulaiman” dan ibuku tercinta “Siti Anjar” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan memberikan cinta kasih sayangnya hingga hari ini, serta selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis untuk selalu berjuang dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kharunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Bapak Dr. H. Heri Sunandar, M.Cl selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag, selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. H. Magfirah, M.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr. Syahpawi S,Ag, M.Sh selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal SE, M.Sc Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah.
6. Ibu Dr. Jenita S.E, MM, yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya buat pennis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis selama penulis menjalani perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
8. Bapak/ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa menambah ilmu pengetahuan .
 9. Terimakasih kepada Pak Nofriadi S.Si selaku Pimpinan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dan juga kepada ibu Feni Vestia S.E, Bapak Novi Erizon, S.H dan bapak Ahmad Rifa'I Ritonga, S.H. M.H yang telah membantu penulis selama masa penelitian.
 10. Buat adik penulis “Muhammad Qodri Jailani, Muhammad Hasbi Al-Maqdisi dan Azkadina Az-Zahra” dan seluruh sanak keluarga penulis yang telah senantiasa mendo’akan dan memotivasi dalam menyelesaikan kuliah ini.
 11. Buat Wak Jaiz Marsikin, dan Wak Kurziah Arsyad beserta keluarga yang sudah bersedia membantu dan menerima penulis untuk tinggal bersama selama menjalani perkuliahan.
 12. Untuk keluarga besar Ekonomi Syariah C Angkatan 2017 yang telah bersama berjuang dalam menuntut ilmu selama 7 semester.
 13. Untuk Keluarga besar Forum Mahasiswa Bidikmisi (Formadiksi) yang telah membantu mencairkan dana beasiswa untuk proses perkulihan.
 14. Untuk keluarga besar Studi Club Ekonomi Islam (SCEI) sebagai tempat bagi penulis untuk mengembangkan diri dalam organisasi dan dakwah dalam bidang ilmu ekonomi.
 15. Untuk keluarga besar Forum Kajian Mahasiswa Syariah dan Hukum (FK-MASSYA) sebagai wadah untuk penguat diri dan selalu mengajak dalam kebaikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Sahabat-sahabat terbaik Fikriatun Nisa, Dwi Rezkia, Imelisa Refianinda Putri, Mistika Indriyani yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
17. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih diakhirat kelak. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin*.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, harapan penulis semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak peneliti selanjutnya yang akan menulis topic yang sama demi perkembangan dan kelanjutan Civitas Akademika.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 30 April 2021
Penulis

SEPTI ARYANI SULISTIA
NIM.11720524695



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
 BAB II GAMBARAN UMUM LAZ SWADAYA UMMAH	
A. Sejarah Singkat LAZ Swadaya Ummah.....	14
B. Struktur Organisasi LAZ Sawadaya Ummah.....	18
C. Uraian Tugas Bagian Unit Kerja LAZ Swadaya Ummah	20
D. Program LAZ Swadaya Ummah	21
E. Aktivitas LAZ Swadaya Ummah	22
 BAB III LANDASAN TEORI	
A. <i>Good Corporate Governance</i>	25
1. Definsi <i>Good Corporate Governance</i>	24
2. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	26
3. Tujuan dan Manfaat <i>Good Corporate Governance</i>	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	B. Manajemen Pengelolaan Zakat.....	30
	1. Pengertian Zakat	30
	2. Dasar Hukum Zakat	32
	3. Hikmah dan Tujuan Zakat	32
	4. Macam-Macam Zakat	33
	5. Manajemen Pengelolaan Zakat	41
	C. <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Ekonomi Syariah	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
	A. Implementasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Di LAZ Swadaya Ummah	54
	1. Tranparansi (Keterbukaan)	55
	2. Akuntabilitas (Kejelasan)	57
	3. Responsibitas (Tanggung Jawab)	58
	4. Indepedensi (Kemandirian/ Profesional)	61
	5. Fairness (Keadlian/ Kesetaraan)	63
	B. Tinjauan Ekonomi Syariah Mengenai Implemetasi Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Di LAZ Swadaya Ummah.....	64
BAB V PENUTUP		
	A. Kesimpulan.....	77
	B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penerimaan Dana Zakat.....	4
---	---



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Oragnisasi LAZ Swadaya Ummah.....	19
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mayoritas penduduknya menganut agama islam, memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan menggunakan sistem keuangan islam sebagai alternatif dalam perekonomian nasional. Salah satu keuangan islam yang berpotensi sangat besar di Indonesia adalah Zakat. Zakat di Indonesia bisa menjadi salah satu potensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tersalurkan dalam pembuatan program selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Yakni 17 tujuan pembangunan global, diantaranya yaitu penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.¹

Jika dilihat dari data Badan Pusat Statistik bahwa perekonomian Indonesia mengalami penurunan sebesar 5.32%, sedangkan angka kemiskinan per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang. Tentunya persentase penduduk miskin per Maret 2020 juga ikut naik sebesar 9.78%. Di Indonesia zakat memiliki potensi nasional tahun 2020 mencapai kisaran 340 Triliun. Dengan adanya potensi zakat ini bisa membantu meningkatkan kesejahteraan jika dana zakat dikelola oleh Lembaga dengan baik dan optimal.²

¹ Nur Dinah Fauziah Nunuk. 2020. *Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (SDGS)*. Jurnal Al-Tsaman. Vol 2 No 2, hal. 135.

² *Peresentase Penduduk Miskin Di Indonesia*, <http://www.bps.go.id> diakses tanggal 20 Oktober 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan instrument utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya kepada orang miskin. Dalam prinsip Islam, kekayaan harus menyanggah sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala anugrah dari tuhan. Selain sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tip bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan dan peredaran serta distribusi kekayaan.

Kewajiban Zakat tersebut telah ada sejak masa rasulullah dan para sahabat sampai akhir zaman seperti yang diperintahkan Allah terdapat dalam Surah at-Taubah ayat 60:

أِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengelola-pengelolanya, para mu'allaf, serta untuk para hamba sahaya, orang-orang yang berutang, dan pada sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana*”.³

Selain itu juga terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Sygma Creatif Media Crop, 2014), hal. 196.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

*Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah maha mendengar lagi Maha mengetahui”.*⁴

Zakat diwajibkan kepada umat Islam bagi yang mampu dan dalam batas tertentu. Zakat menjadi salah satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam serta menjadi kewajiban bagi pemeluknya membawa misi memperbaiki hubungan horizontal antara sesama manusia sehingga pada akhirnya mampu mengurangi gejala akibat problematika kesenjangan dalam hidup. Selain itu, Zakat juga dapat memperkuat hubungan vertical antara manusia dengan Allah SWT.⁵

Di Indonesia, aturan zakat itu sendiri telah diperkuat dengan mendapat legalitas hukum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat merupakan ibadah Maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial, ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan kuat dengan yang lemah.⁶

Pengoptimalisasian zakat dalam pengembangan kehidupan masyarakat terus ditingkatkan sehingga pemerintah kembali mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Adapun tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta

⁴ *Ibid.*, hal. 203.

⁵ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam : Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 6.

⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 408.

meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.⁷

Tabel 1.1

Jumlah Penerimaan Dana Zakat Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah

Tahun	Jumlah Zakat
2016	Rp.1.398.680.334
2017	Rp.1.875.319.916
2018	Rp. 768.207.712
2019	Rp. 943.407.074

Sumber: Laporan Keuangan LAZ Swadaya Ummah

Dilihat dari tabel diatas, dapat diketahui bahwasannya jumlah Penerimaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mengalami penurunan dan kenaikan yang disebut dengan *Fluktuatif*. Selain itu masih ada dari sebagian masyarakat yang membayar zakat sendiri tanpa melalui organisasi pengelola zakat, ini mengindikasi masih kurangnya kepercayaan Muzakki terhadap Lembaga Zakat. Untuk Provinsi Riau sendiri, sepanjang tahun 2020 BAZNAS, UPZ dan LAZ Se-Riau berhasil mengumpulkan dana zakat sebesar Rp 116 Miliar, dan disalurkan sebesar Rp 110 M , namun ini dinilai masih rendah terkait potensi zakat di Riau yang sebenarnya bisa mencapai Rp 1 Triliun lebih.⁸ Harus disadari bahwa kepercayaan public tergantung pada kinerja dan kemampuan lembaga dalam mengelola zakat serta menyalurkan zakat kepada

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁸ Dana Zakat di Riau, www.antaranews.com diakses pada tanggal 7 Februari 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mustahik. Oleh karena itu dalam hal ini Amil Zakat harus memaksimalkan lagi kinerjanya dalam mengelola zakat dan mengedukasi kepada masyarakat tentang kewajiban mengeluarkan zakat dan menyalurkan melalui lembaga zakat. Karena masyarakat Pekanbaru terutama masyarakat perkotaan mempunyai usaha disektor bisnis yang cukup berpotensi besar, dan tentunya potensi zakat juga di Pekanbaru sangatlah besar, ini merupakan tugas para Amil zakat untuk mengoptimalkan lagi manajemen pengelolaan zakatnya.

Optimalisasi pengelolaan zakat juga dapat diwujudkan apabila didukung oleh system tata kelola yang baik. Dengan adanya tata kelola yang baik maka secara otomatis akan memberikan nilai tambah terhadap lembaga zakat sehingga bisa meningkatkan kepercayaan muzakki. *Good Corporate Governance*, yaitu suatu pengelolaan lembaga yang baik dan optimal, karena didalamnya mengedepankan prinsip, *Akuntabilitas, Transparansi, Keadilan, Tanggung jawab, dan kemandirian.*

Good Corporate Governance merupakan sebuah isu penting dikalangan para eksekutif bisnis, akademis, konsoltan korporasi, dan regulator (pemerintah) diberbagai dunia. Isu isu yang terkait dengan corporate governance seperti transparansi, responsilibity, indepedensi, etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan perlindungan investor telah menjadi ungkapan-ungkapan yang lazim diperbincangkan dikalangan oleh para pelaku bisnis.⁹

⁹ Siswi Wulandari, 2015. *Good Corporate Governance Dalam Perspektif Etika Bisnis*, Jurnal Applied Business and Economics. Vol 1 No 3. hal. 185.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penting *Good Corporate Governance* ini dimulai karena adanya peristiwa jatuhnya Enron yaitu suatu perusahaan raksasa yang telah membuka mata dunia dan memberi pelajaran bahwa penerapan GCG sangatlah penting untuk menghindari terjadinya skandal dan berbagai bentuk penyimpangan atau pelanggaran dalam perusahaan atau organisasi. Karena kejadian ini tidak hanya berdampak pada lembaganya saja melainkan turut menimbulkan ketidakpercayaan public terhadap para professional yang bekerja dilembaga tersebut.¹⁰ Sehingga pada prinsipnya, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* ini merupakan langkah awal yang penting dalam membangun kepercayaan public dalam jangka panjang di dalam suatu perusahaan maupun lembaga.

Oleh sebab itu, Konsep *Good Corporate Governance* ini adalah salah satu yang dijadikan acuan untuk menjalankan suatu operasional pada suatu lembaga. Prinsip *Good Corporate Governance* ini menjadi sangat penting untuk di implementasikan terutama pada lembaga publik seperti Lembaga Pengelolaan Zakat agar pengelolaan zakat dapat lebih optimal, akuntabel, efektif dan efisien serta transparan.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada salah satu lembaga amil zakat yaitu LAZ Swadaya Ummah. Oleh sebab itu maka peneliti akan membahas tentang **“Implementasi Prinsip *Good Corporate***

¹⁰ Wilson Arafat, *Good Corporate Governance: Pedoman Komprehensif mengukur kinerja penerapan GCG*, (Jakarta : Andi Offset, 2010), hal. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Governance Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian Ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, maka penulis membatasi hanya meneliti tentang Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Manajemen Pengelolaan Zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru?
2. Bagaimanakah Tinjauan Ekonomi Syariah mengenai Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Manajemen Pengelolaan Zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Syariah mengenai Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Manajemen Pengelolaan Zakat DI LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai penambah wawasan pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
- b. Sebagai bahan masukan untuk Lembaga Amil Zakat agar dapat memberikan yang terbaik sehingga dapat meningkatkan penghimpunan dana zakat dan mengelola dengan tata kelola yang baik.
- c. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 70 A Pekanbaru.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Direktur dan Manajer di LAZ Sawadaya Ummah Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Di LAZ Swadaya Ummah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek, subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹¹ Adapun populasi yang menjadi penelitian ini adalah Direktur dan Manajer yang ada di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru berjumlah 5 orang.

Sedangkan Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada.¹² Teknik pengambilan sampel yaitu *Total Sampling*. *Total Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Maka jumlah Sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, artinya semua populasi dijadikan sebagai sampel.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum disebut narasumber, dalam istilah teknisnya responden. Data primer ini adalah data yang didapatkan oleh sipeneliti langsung dari objek yang diteliti.¹³ Data primer dalam

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 215.

¹² *Ibid.*, hal 217

¹³ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal.129.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yang terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber-sumber lain atau sumber kedua yang bukan dari sumber aslinya. Data sekunder ini adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi.¹⁴ Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, karya ilmiah, atau data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan bersifat melengkapi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan langsung yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati.¹⁵
- b. Wawancara adalah alat re-checking atau pembentukan terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua atau lebih

¹⁴ *Ibid.*, hal 147.

¹⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), hal. 143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhadapan-hadapan secara fisik.¹⁶ Dalam metode wawancara ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang terkait dengan pihak yang menangani pengelolaan zakat.

- c. Dokumentasi adalah mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, foto, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan yang lainnya.¹⁷ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang.¹⁸

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran secara luas dan mendalam yang selanjutnya dilakukan analisis terhadap data dan literatur yang diperoleh dilapangan.¹⁹

7. Metode Penulisan

Dalam pembahasan penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Induktif, adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Pendekatan ini mementingkan pada aktivitas pemeriksaan terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan menarik kesimpulan berlandaskan pemeriksaan tersebut.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 160.

¹⁷ Jusuf Soewadji, *Op.Cit.*, hal. 160.

¹⁸ Sugiyono, *Op.Cit.*, hal. 240.

¹⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-uzz Media, 2012), hal.19.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat masalah yang akan diteliti sesuai dengan yang diperoleh. Kemudian dianalisis sesuai dengan masalah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis membagi penelitian ini dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LAZ SWADAYA UMMAH

Dalam Bab ini penulis menjelaskan tentang lokasi penelitian yaitu LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, visi dan misi, tujuan serta struktur organisasi dan program LAZ Swadaya Ummah.

BAB III : LANDASAN TEORI

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* yang dilakukan Oleh LAZ Swadaya Ummah dalam Manajemen Pengelolaan Dana Zakat.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini akan menyimpulkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Prinsip *Good Corporate*

Governance dalam Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Di
Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LAZ SWADAYA UMMAH

A. Sejarah Singkat LAZ Swadaya Ummah

Swadaya Ummah berdiri pada tahun 2002, dengan badan hukum yayasan, dengan Akte Notaris Tajib Rahardjo, SH Nomor 115 Tahun 2002. Pada Tahun 2003 Swadaya Ummah telah dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Propinsi Riau oleh Bapak Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau Nomor 561/Xii/2003. Dengan demikian Swadaya Ummah telah diakui secara resmi menjadi lembaga pertama yang dipercaya Pemerintah Propinsi Riau untuk mengelola dana zakat, infak/ sedekah maupun wakaf. Program-program Swadaya Ummah terdiri dari yang bersifat karitas (*charity*) dan program-program yang bersifat pemberdayaan (*empowering*). Program-program tersebut saling mengintegral untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri.²⁰

Pada hakekatnya zakat, infaq / sedekah maupun dana sosial lainnya yang diamanahkan melalui Swadaya Ummah di dayagunakan untuk meningkatkan harkat hidup Kaum Dhuafa, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dampak manfaat yang luas, berkelanjutan dan akhirnya program tersebut menjadi institusi yang mandiri untuk kaum Dhuafa dan berujung menjadi asset sosial masyarakat Indonesia.

²⁰ Sejarah Swadaya Ummah, www.swadayaummah.or.id (diakses pada tanggal 16 februari 2021)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kami mengawalinya dari program karitas misalnya, pada tahun 2003 Swadaya Ummah sangat aktif dalam memberikan pelayanan pengobatan Cuma-Cuma bagi masyarakat miskin di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Program ini mendapat antusias yang baik dari masyarakat, sambutan positif dari Donator dan Muzakki. Sampai tahun 2005 program ini masih berjalan apalagi saat itu musim bencana dimana-mana, sehingga bantuan medis sangat dibutuhkan masyarakat. Pada tahun 2006 program pelayanan pengobatan cuma-cuma ini kita kembangkan, akhirnya berdirilah sebuah “Klinik Sehat Dhuafa” yang dinahkodai oleh tenaga-tenaga medis professional baik dokter maupun perawat. Fokusnya waktu itu adalah pengobatan umum hingga berjalan pada tahun 2007. Pada tahun 2008 “Klinik Sehat Dhuafa” kita kembangkan lagi dengan menambah satu layanan persalinan, akhirnya pertengahan 2008 kami mendirikan Rumah Sakit Insani Bebas Biaya dan Balai Pengobatan, hingga berjalan saat ini. Manfaatnya pun semakin luas dirasakan masyarakat miskin setiap bulannya. Rumah Bersalin Insani dan Balai Pengobatan Bebas Biaya telah melayani lebih dari 600 orang pasien.

Program karitas lainnya seperti Program Beasiswa bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga kurang mampu, anak yatim, maupun korban putus sekolah. Beasiswa ini diberikan secara intensif, berkelanjutan dan disertai pendampingan dan pembinaan. Penerima Program Beasiswa Swadaya Ummah sudah mencapai 11 Kabupaten/Kota Se Propinsi Riau dan Propinsi Bengkulu yang diberikan kepada keluarga Koban Gemba Bengkulu tahun 2007.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapannya agar mereka dapat melanjutkan sekolah dan dapat mengukir prestasi disekolahnya.

Selain program pendidikan, Swadaya Ummah (SU) juga melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi untuk Kaum Dhuafa khususnya berbasis komunitas di pedesaan. Komunitas petani dan peternak di Propinsi Riau, dengan menggali potensi desa yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Kegiatan ini dilakukan di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Program Swadaya Ummah juga menyentuh masyarakat Korban Bencana Alam / Korban Konflik Bencana Gizi Buruk di dalam dan luar negeri seperti bantuan kemanusiaan untuk korban gempa dan tsunami di Aceh, Jawa Tengah, Bantul, Sumatera Barat, Bengkulu, Bantuan Kemanusiaan untuk Rakyat Palestina, Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Riau, Bantuan Kemanusiaan untuk krisis pangan di Riau, Bantuan Kemanusiaan untuk penderita gizi buruk dan gizi kurang di Riau, Bantuan Kesehatan untuk penderita DBD dan Malaria di Indragiri Hilir serta bantuan kemanusiaan untuk korban kebakaran dan angin puting beliung di Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru.

1. Visi dan Misi LAZ Swadaya Ummah

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat yang amanah dan professional, menyantuni dan memberdayakan Kaum Dhuafa serta Korban Bencana Kemanusiaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Misi

- 1) Mengelola dana masyarakat berupa Zakat, Infaq/ Sedekah, Wakaf, Hibah, Dana Kemanusiaan (Emergency Fund Corporate), CSR, dan dana lainnya secara professional dan transparan dalam bentuk program karitas dan pemberdayaan dengan tujuan meringankan beban hidup Kaum Dhu'afa.
- 2) Menjadi mediator perusahaan-perusahaan dan pemerintah dalam usaha meringankan beban hidup Kaum Dhuafa.
- 3) Inisiator dalam membuka lapangan kerja baru.
- 4) Mewujudkan asset sosial masyarakat.
- 5) Memberikan edukasi kepada semua pihak untuk turut bersama peduli terhadap nasib Kaum Dhua'fa.

2. Fungsi LAZ Swadaya Ummah

Adapun Fungsi dari LAZ Swadaya Ummah:

- a. Menjadikan suatu sarana lembaga keuangan bagi kelompok usaha Mikro kecil menengah yang berada didaerah pekanbaru
- b. Menyediakan layanan terbaik bagi yang berkaitan dengan keuangan, sosial dan kebutuhan umum lainnya seperti penyaluran zakat (maal), penyelenggaraan qurban dan lain-lain.

B. Struktur Organisasi LAZ Swadaya Ummah

Struktur Organisasi merupakan gambaran umum perusahaan secara sederhana, struktur organisasi memperlihatkan tingkatan-tingkatan dalam suatu organisasi yang memberikan perintah, menjalankan, melaksanakan, serta siapa yang memutuskan kebijaksanaan dan lain-lain. Struktur organisasi perusahaan menggambarkan wadah kegiatan usaha, penempatan orang-orang dan pengaturan hubungan kerja.²¹ Adapun Struktur organisasi LAZ Swadaya Ummah adalah berbentuk fungsional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 65.



Gambar 2.1

Struktur Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru



Sumber: Dokumen LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Statistik Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Uraian Tugas (Job Description) Bagian Unit Kerja

Adapun uraian tugas dari masing-masing bagian di LAZ Swadaya Ummah adalah:

1. Dewan Syariah
 - a. Mengawasi bahwa setiap kegiatan pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
 - b. Memastikan bahwasanya produk yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah dan undang-undang.
2. Dewan Pengawas Keuangan
 - a. Mengawasi sistem keuangan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah mulai dari penghimpunan, pengelolaan dana sampai penyaluran dana.
3. Direktur Eksekutif

Memimpin yayasan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yang meliputi:

 - a. Sekolah SMP'IT Madani School
 - b. Rumah bersalin dan balai pengobatan Insani
 - c. Koperasi Syariah Darussalam.
 - d. Rumah Yatim Madani
4. Manajer Fundraising
 - a. Menghimpun dana melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai Zakat, Infak, Waqaf serta dana sosial lainnya.
 - b. Melaksanakan pelayanan dan kemudahan kepada Muzakki
5. Manajer Keuangan
 - a. Mengatur keuangan kantor, meliputi dana masuk dan dana keluar;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Administrasi kelembagaan.

6. Manajer Pemberdayaan dan Penyaluran

- a. Membuat program pemberdayaan masyarakat
- b. Melakukan pendataan dan survei kepada mustahik
- c. Menyalurkan atau mendistribusikan Zakat, Infak dan Waqaf serta dana lainnya dalam program, LAZ Swadaya Ummah.

D. Program LAZ Swadaya Ummah

1. Peduli Ekonomi

Program ekonomi adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat kurang mampu sehingga dapat hidup lebih layak dan mandiri. Program ini menyentuh sector riil diantaranya perdagangan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, sehingga zakat, infak, sedekah yang diamanahkan kepada Swadaya Ummah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

2. Peduli Kesehatan

Swadaya Ummah menghadirkan Klinik Insani Bebas Biaya. Program ini melayani kaum Dhu'afa dalam meningkatkan mutu kesehatan berupa pengobatan umum, persalinan, khitan, pemberian makanan tambahan dan nutrisi untuk bayi, dan layanan ambulance.

3. Peduli Pendidikan

Program pendidikan memberikan bantuan beasiswa pendidikan Swadaya Cerdas. Swadaya Cerdas adalah bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu maupun siswa yang berprestasi untuk menekan angka putus sekolah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan berupa dana pendidikan, buku pendidikan, perlengkapan sekolah lainnya. Penerima manfaatnya menyebar 12 Kabupaten Kota Se Provinsi Riau. Selain itu, program ini juga sudah mendirikan SMPIT Madani bagi siswa yang kurang mampu dan sekolah dengan biaya murah yaitu SD Aulia Cendekia Islamic School. Dengan program ini swadaya ummah ikut andil dalam peningkatan sumber daya manusia.

4. Peduli Mu'allaf

Swadaya ummah juga mempunyai program pemberdayaan muallaf. Kurang lebih 60 muallaf yang ada di kota pekanbaru yang telah telah dibina.

5. Rumah Yatim Madani

Rumah yatim madani adalah program pemberdayaan masyarakat khusus anak yatim. Tujuan dari program ini adalah untuk lebih menjamin donasi donasi yang diterima dapat dikelola secara tepat dan maksimal sesuai dengan harapan dan niat dari para donator. Selain itu, pendidikan dan kesejahteraan anak yatim lebih intensif dan terpantau dari waktu ke waktu sehingga potensi yang dimiliki oleh setiap anak dapat teroptimalkan dan berdaya guna. Rumah yatim madani initalah berdiri tahun 2012, hingga saat ini swadaya ummah telah membantu lebih dari 100 Anak Yatim Di Provinsi Riau.

E. Aktivitas LAZ Swadaya Ummah

Aktivitas LAZ Swadaya Ummah yaitu menjalankan kegiatannya berupa menghimpun, menyalurkan atau mendistribusikan dana zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf melalui program-program kegiatan yang telah dibuat oleh

LAZ Swadaya Ummah. Kegiatan ini dilaksanakan dimulai hari Senin sampai hari Sabtu pada jam 8.30 WIB hingga 17.00 WIB.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORI

A. *Good Corporate Governance*

1. Definisi *Good Corporate Governance*

Komite Cadbury mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada stakeholder. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan Pemilik, Direktur, Manajer, Pemegang Saham, dan sebagainya.²²

Menurut Price Waterhouse Coopers, bahwa *Corporate Governance* adalah terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola resiko dan bertanggung jawab dengan memerhatikan kepentingan *stakeholder*.²³

The Organization of Economic Corporation and Development (OECD) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai serangkaian hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham,

²² Indra Surya dan Ivan Yustiavanda, *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 24.

²³ *Ibid.*, hal. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.

Sedangkan *Good Corporate Governance* menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* adalah sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan eksternal dan internal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.²⁴

Sementara Menurut Syahroza mendefinisikan bahwa GCG adalah sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.²⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, nilai perusahaan sekaligus

²⁴ Hana Setia Kuncaraningsih dan M. Rasyid, 2015. *Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional*, Jurnal Membangun Profesionalisme Keilmuan, hal. 99.

²⁵ Abdul Nasser Hasibuan, dkk, *Audit Bank Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 65.

sebagai bentuk perhatian kepada para pemangku kepentingan perusahaan, karyawan, kreditor, dan masyarakat lainnya.

2. Prinsip - Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip utama dari *Good Corporate Governance* yang ditawarkan oleh *Organization For Economic Cooperation And Development (OECD)* yaitu:

- a. *Transparansi (Transparency)*, adalah penyampaian laporan kepada pihak secara terbuka, terkait dengan pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.²⁶ Prinsip ini diwujudkan diantaranya untuk mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan *best practices* yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.²⁷
- b. *Akuntabilitas (accountability)*, adalah kejelasan fungsi, stuktur, sistem dan pertanggung jawaban dari suatu organ perusahaan agar pengelolaan dapat dilakukan secara efektif. Dalam akuntabilitas ini perusahaan harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ perusahaan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan atau lembaga.²⁸

²⁶ Rani Rahmat, Anantawikrama, Ni Luh Gede, 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas, pengelolaan ZIS (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Balelang)*, Jurnal Akuntansi. Vol 7 No 1

²⁷ Muhammad Shidqon Prabowo, *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, (Yogyakarta: UII Press, 2018). hal. 21.

²⁸ Muhamad Sadi Is, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2016), hal. 225. www.books.google.co.id diakses tanggal 20 Maret 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam perspektif Islam, bahwa akuntabilitas adalah pertanggung jawaban seorang manusia kepada sang pencipta. Setiap pribadi manusia harus mempertanggung jawabkan segala tindakannya kepada Allah Swt. Dalam segi Akuntansi, bahwa Akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial dimana muhtasib (akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai.²⁹

- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*) adalah kesesuaian pengelolaan lembaga atau perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat atau *stakeholder* dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan menjunjung tinggi etika bisnis yang sehat. Untuk itu setiap perusahaan menyadari bahwa beroperasinya tidak dapat dengan sendiri tanpa adanya dukungan dan kerjasama aktif dengan pihak-pihak yang berkepentingan.³⁰
- d. Kemandirian (*independent*), adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini menekankan

²⁹ Ahmad Syafiq. 2016. *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*. Jurnal ZISWAF. Vol 3 No 1, hal. 27.

³⁰ Muhammad Shidqon Prabowo, *Loc.Cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus secara professional tidak ada benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak akan ada tekanan atau pengaruh dari pihak manapun dan dapat menghasilkan keputusan yang objektif.³¹

- e. Kewajaran (*fairness*) yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak baik itu pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan membuat peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan minoritas, pedoman perilaku perusahaan dan kebijakan-kebijakan melindungi perusahaan dari perbuatan buruk orang dalam, self-dealing, dan konflik kepentingan, kemudian menetapkan bagaimana peran dan tanggung jawab organ perusahaan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, Komite dan lainnya.³²

3. Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance ini sangat penting diterapkan dalam sebuah perusahaan maupun lembaga organisasi, karena prinsip akan berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi, adapun tujuan dari prinsip *Good Corporate Governance* menurut OECD adalah³³:

³¹ Muhammad Shidqon Prabowo, *Ibid.*, hal. 22.

³² *Ibid.*, hal. 22.

³³ Sri Fadilah. 2018. *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada BAZNAS Se-Bandung Raya*. Jurnal Kajian Akuntansi. Vol 19 No, hal. 115.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengurangi kesenjangan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu lembaga
- b. Akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para donatur
- c. Mengurangi biaya modal
- d. Meyakinkan kepada semua pihak atas komitmen legal dalam pengelolaan perusahaan
- e. Penciptaan nilai bagi perusahaan termasuk hubungan antara para *stakeholder*.

Adapun tujuan lain dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah ³⁴:

- a. Menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan
- b. Memastikan bahwa sasaran yang ditetapkan telah dicapai
- c. Memastikan bahwa aktiva perusahaan dijaga dengan baik
- d. Memastikan perusahaan menjalankan praktek-praktek usaha yang sehat
- e. Memastikan kegiatan-kegiatan perusahaan bersifat transparan

Sedangkan manfaat dari Penerapan *Good Corporate Governance* yang dirasakan oleh perusahaan adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Manfaat lainnya adalah meningkatnya kemampuan operasional perusahaan dan pertanggungjawaban kepada public, selain itu juga memperkecil praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme serta konflik kepentingan. ³⁵

³⁴ Good Corporate Governance, <https://itgid.org/good-corporate-governance/> diakses pada tanggal 5 Februari 2021.

³⁵ *Ibid.*, diakses pada tanggal 5 Februari 2021.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dapat mendorong pengelolaan organisasi yang lebih demokratis, akuntabel, dan lebih transparan serta akan meningkatkan keyakinan bahwa perusahaan atau lembaga dapat memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.

B. Manajemen Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa (زكاة) berarti suci, tumbuh, berkembang dan berkah.³⁶ Menurut lisan al-arab arti dasar dari kata dasar zakat, ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji, semuanya yang digunakan digunakan dalam al-quran dan hadits. Menurut Wahidi dan lainnya, kata dasar Zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka berarti bersih.³⁷

Sedangkan menurut istilah syara' ialah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum islam.³⁸

³⁶ Hj. Syafrida, M. Ag dkk, *Fiqih Ibadah*, (cv. Mutiara Pesisir Samutra), hal. 132.

³⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komperatif mengenai dan status dan filsafat zakat berdasarkan Quran dan Hadits* (Bogor: Litera AnatrNusa dan Mizan), hal. 34.

³⁸ H. Moh Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT karya Toha Putra), hal. 346.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Imam al-Mawardi berkata:

الزكاة اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة
لطائفة مخصوصة

“Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu”.

Menurut Imam as-Syaukani menyatakan:

اعطاء جزء من النصاب الى فقير أو نحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من
التصرف اليه

“Memberikan bagian tertentu dari harta yang sudah sampai nisab kepada fakir dan semisalnya yang tidak bersifat dengan suatu halangan yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.”³⁹

Menurut Sayyid Sabiq, zakat ialah harta yang dikeluarkan seseorang yang merupakan hak Allah yang diberikan kepada kaum fakir. Dinamakan zakat karena didalamnya ada harapan meraih keberkahan, mensucikan jiwa, dan menumbuhkan kebaikan- kebaikan.⁴⁰

Dari beberapa pengertian zakat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta untuk umat dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerima zakat, karena zakat dapat mensucikan jiwa dan menimbulkan kebaikan dan mendapatkan keberkahan.

³⁹ Zulkifli, *Rambu-Rambu Fiqih Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*, (Fakultas Syariah dan Hukum: Kalimedia, 2016), hal. 147.

⁴⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Pustaka Al-Qausar, 2013) <http://books.google.co.id> diakses tanggal 22 Januari 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang diketahui (*al-ma'lum min ad-dini bi adh-dahrurah*) jika seorang muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuannya (*jahalah*) atau baru masuk islam (*hadis al-islam*), maka ia telah kufur.⁴¹

Dalam firman Allah Swt surah Al-baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰعِينَ.

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. (Al-Baqarah: 43).

Hadits Rasulullah Saw:

مَا مَنَعَ قَوْمٍ زَكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ (روه الطبراني)

“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan”. (HR. Tabrani).

Dengan dasar hukum tersebut, zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat islam dan dengan syarat-syarat tertentu. Selain dasar hukum dari al-quran dan hadits tersebut, zakat juga diatur secara formal oleh pemerintah dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dan juga diatur dalam PSAK 109 Akuntansi Zakat, Infak dan Shadaqah.

3. Hikmah dan Tujuan Zakat

a. Hikmah dan tujuan zakat bagi wajib zakat :⁴²

⁴¹ Oni Sahroni dkk, *Fiqih Zakat Kontemporer* (Depok : Rajawali Press, 2019), hal. 10.

⁴² *Ibid.*, hal. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Zakat membersihkan setiap hati dari sifat kikir dan menggantinya dengan sikap dermawan.
 - 2) Zakat menumbuhkan karakter kepribadian yang islami dalam diri setiap donator (muzakki) karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir miskin.
 - 3) Harta wajib zakat yang ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berkembang dan berlipat ganda manfaatnya
 - 4) Zakat juga menumbuhkan semangat investasi.
- b. Hikmah dan tujuan zakat bagi Mustahik Zakat:⁴³
- 1) Zakat dapat membersihkan setiap hati mustahik dari sifat dengki terhadap orang kaya kikir.
 - 2) Zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik karena ia merasa tidak sendiri dan telantar diantara masyarakat.
 - 3) Donasi membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

4. Macam-Macam Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi 2 yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Mal.

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat (sedekah) jiwa. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki

⁴³ *Ibid.*, hal. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun perempuan sebesar 1 sha' atau 2,176 kg beras atau 2,5 kg dikeluarkan seorang muslim diakhir bulan ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat-nikmat Allah swt dalam berbuka pada puasa romadhan dan penyempurnaannya. Oleh karena itu dinamakan shadaqah fitri atau zakat fithri.⁴⁴

Terkait dengan keistimewaan zakat fitrah, Ibnu Abbas berkata:

“Sesungguhnya Rasulullah Saw mewajibkan fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak bermanfaat dan kotor, serta memberi makan kepada fakir miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum shalat idul fitri maka itu zakat yang diterima, sedangkan jika ditunaikan setelah shalat idul fitri maka itu adalah shadaqah biasa”. (HR.Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Daruquthni).⁴⁵

b. Zakat Mal atau Zakat Harta

Zakat mal adalah zakat bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki pada jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.⁴⁶

Zakat Mal terdiri dari beberapa macam menurut para ulama:

1) Zakat Emas dan Perak

Ulama fiqh berpendapat bahwa emas dan perak wajib dizakati jika cukup nishabnya yaitu nishab emas 20 mitsqal, nishab perak 200 dirham, mereka memberi syarat yaitu berlalunya satu tahun dalam keadaan nishab juga jumlah wajib dikeluarkan zakatnya sebesar

⁴⁴ Zulkifli, *Op.Cit.*, hal. 187.

⁴⁵ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta : Diva Press, 2013), hal. 141.

⁴⁶ Zulkifli, *Op.Cit.*, hal. 167.



2,5%.⁴⁷ Adapun dalil yang mewajibkannya terdapat dalam surah At-Taubah ayat 34-35.

وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكَوَى بَهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ.

“... dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnannya pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksaan yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, Lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.”

2) Zakat Hewan Ternak

Dalil yang mewajibkan zakat hewan ternak terdapat dalam hadits:

مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا آتَى بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنُهُ تَطْوُهُ بِأَحْقَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا كُلَّمَا جَارَتْ أُخْرَهَا
عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ (روه البخاري).

“Seorang laki-laki yang mempunyai yang mempunyai unta, sapi kambing, yang tidak mengeluarkan zakatnya maka binatang-binatang itu nanti pada hari kiamat akan datang dengan keadaan yang lebih besar dan gemuk dan akan lebih besar dari pada didunia, lalu hewan-hewan itu menginjak pemilik dengan kaki-kakinya. Setiap selesai mengerjakan yang demikian, binatang-binatang itu kembali mengulangi pekerjaan itu sebagaimana semula dan demikianlah terus menerus hingga sampai selesai Allah menghukum para manusia.” (HR. Bukhori).

⁴⁷ Ibid., hal. 169.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alasan diwajibkannya menunaikan zakat hewan ternak, seperti unta, sapi, dan kambing ialah karena hewan-hewan ini banyak sekali manfaatnya. Selain itu, hewan-hewan ternak tersebut dapat bertambah atau berkembang biak dengan baik.⁴⁸ Adapun syarat wajib bagi zakat hewan ternak adalah⁴⁹:

- a) Pemiliknya Beragama islam
 - b) Pemiliknya merdeka
 - c) Miliknya sendiri
 - d) Mencapai Nisab
 - e) Sempurna satu haul
 - f) Hewan ternak yang digembalakan
 - g) Hewan ternak yang tidak dipekerjakan.
- 3) Zakat Hasil Pertanian

Al-Hasan Al-Basri, As-Sauri, da As-Sya'ti berpendapat bahwa hasil pertanian wajib dizakati hanya empat macam jenis tanaman yaitu gandum, kurma, padi dan anggur. Sedangkan pendapat Imam Syafi'I, bahwa wajib dizakati semua hasil bumi yang memberi kekuatan (menyenyangkan) bisa tahan lama, dan diproduksi oleh manusia.⁵⁰

Disyariatkan zakat pada tanaman yang dapat tumbuh dan berkembang. Zakat pada hasil pertanian ini terbagi menjadi dua,

⁴⁸ El-Madani, *Op.Cit.*, hal. 54.

⁴⁹ H. Moh Rifa'I, *Op.Cit.*, hal. 354.

⁵⁰ Zulkifli, *Op.Cit.*, hal. 177.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni buah-buahan dan biji-bijian. Keduanya tidak wajib dizakat kecuali jika sudah memenuhi kriteria berikut⁵¹:

- a) Menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka
- b) Memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau busuk
- c) Dapat ditanam oleh manusia

Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ.

“Hai orang-orang beriman nafkahkanlah (dijalan) Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.

Besar zakat yang dikeluarkan ditentukan pada cara menanamnya, *Pertama*, jika pertanian tersebut disiram dengan air hujan, atau rawa, atau air yang jatuh dari gunung, mata air dengan tanpa memerlukan tenaga yang besar dan biaya yang banyak dari pemilik pertanian maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 10% dari hasil panen apabila mencapai nisab. *Kedua*, bila proses penyiramannya menggunakan bantuan bintang, atau memerlukan tenaga dan biaya dari pemilik maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 5%. *Ketiga*, jika proses penyiramannya sebagian dengan

⁵¹ El-Madani, *Op.Cit.*, hal. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alat penyiram dan sebagian lain dengan air hujan, maka zakat yang dikeluarkan sebesar 7.5 % dari hasil panen, karena disiram dengan menggunakan dua jenis penyiraman.⁵²

4) Zakat Barang Tambang dan Rikaz

a) Zakat Barang Tambang

Ma'din adalah tempat Allah Swt. Menciptakan emas, perak, besi, tembaga. Kata ini diambil dari kata '*udun* yang bermakna tempat tinggal dan menetap. Maka dikatakan, ia telah '*adan* di tempat itu, artinya ia telah menetap disana dan tidak pergi dari tempat itu. Adapun zakat ma'din ialah zakat yang dibayarkan dari barang tambang apabila seorang Muslim mengeluarkannya dari tanah yang tak bertuan, atau dari tempat yang memang miliknya.⁵³

Abu Hanifah dan sahabatnya berpendapat bahwa setiap barang tambang yang diolah dengan menggunakan api atau dengan kata lain diketok atau ditempa harus dikeluarkan zakatnya. Sedangkan barang tambang yang cair atau padat yang tidak diolah dengan menggunakan api tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya.⁵⁴ Sedangkan menurut Imam Syafi'i zakat tambang ini wajib dikeluarkan pada emas dan perak jika telah dibersihkan dan mencapai nisab. Jadi selain dari emas dan perak seperti besi, timah, Kristal, batu akik, zamrud, tidak diwajibkan zakat.⁵⁵

⁵² *Ibid.*, hal. 86.

⁵³ *Ibid.*, hal. 109.

⁵⁴ Zulkifli, *Op.Cit.*, hal. 172.

⁵⁵ El-Madani, *Op.Cit.*, hal. 111.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nisab barang tambang ini sama dengan nisab emas dan perak. Adapun waktu menunaikan zakat ma'din ini adalah sejak barang tambang itu dikeluarkan. Akan tetapi, waktu menunaikan zakatnya adalah setelah dilakukan pembersihan dan penyaringan dari tanah dan kotoram lainnya. Jika pembayaran zakat disertai dengan tanah dan kotoran lainnya dan belum dibersihkan, maka hal itu tidak dibolehkan.⁵⁶

b) Zakat Rikaz

Secara etimologi, rikaz adalah sesuatu yang ditetapkan. Kata ini diambil dari kata arkaza, yakni memantapkan sedangkan secara terminology, rikaz adalah harta benda yang dipendam pada masa jahiliah, yakni pada zaman pra-islam, dengan melihat tandanya yang menunjukkan hal itu, seperti tulisan dan lainnya.⁵⁷ Barang Rikaz itu umumnya berupa emas dan perak atau benda logam berharga lainnya.

Kadar ukuran zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 1/5 atau 20% dari harta yang ditemukan. Hal ini didasarkan pada hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

والمعدن جبار وفي الركاك الخمس

“Barang tambang (ma'dan) adalah harta yang terbuang-buang dan harta karun (rikaz) dizakati sebesar 1/5 (20%).⁵⁸

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 113.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 114.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat wajib zakat rikaz yaitu:

- a) Penemu adalah orang yang diwajibkan berzakat
- b) Tempat ditemukannya rikaz
- c) Buatan orang jahiliah, dengan melihat tanda-tanda dari barang yang ditemukan, jika tidak ada tanda-tandanya maka menurut Imam Syafi'I itu termasuk luqatah.

5) Zakat Perdagangan

Zakat Harta Perdagangan adalah sesuatu (selain uang) yang digunakan untuk menjalankan perdagangan, baik dengan pembelian maupun penjualan, yang bertujuan memperoleh keuntungan. Harta perdagangan meliputi makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, hewan, barang-barang tambang, tanah, bangunan, dan lain-lain, yang bisa diperjualbelikan.⁵⁹

Penyebab diwajibkan zakat harta perdagangan ialah harta ini dapat digunakan untuk kepentingan jual beli sehingga jumlahnya menjadi bertambah.⁶⁰ Karena setiap tahunnya pedagang harus membuat neraca atau perhitungan harta benda dagangannya. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Yang dihitung bukan hanya labanya saja, tetapi seluruh barang yang diperdagangkan,

⁵⁹ Zulkifli, *Op.Cit.*, hal. 180.

⁶⁰ El-Madani, *Op.Cit.*, hal. 96.



apabila sudah cukup senishab maka wajiblah dikeluarkan zakatnya seperti zakat emas yaitu 2.5%.

5. Manajemen Pengelolaan Zakat

Manajemen berasal dari bahasa Inggris yaitu *management*, dengan akar kerja *manage* yang diartikan secara umum sebagai mengurus. Dalam pandangan Laurens A. Aply, manajemen adalah *the art of getting things done through people* (seni mendapatkan penyelesaian segala sesuatu melalui orang lain).⁶¹

Sedangkan bagi Stoner, manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.⁶² Sedangkan menurut Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig, manajemen tak terpisahkan dari organisasi sebagai satu kesatuan. Mereka berpendapat bahwa manajemen adalah ilmu yang mengajarkan langkah dan cara terpadu dalam memanfaatkan tenaga orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.⁶³

Konsep dasar dalam manajemen ada tiga aspek yaitu cakupan manajemen, unsur dan fungsi manajemen, dan orientasi manajemen. Adapun cakupan manajemen adalah aplikasi manajemen yang menyentuh semua dimensi kegiatan ekonomi dan bisnis dalam berbagai

⁶¹ Umratul Khasanah, *MANAJEMEN ZAKAT MODERN : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (UIN-Maliki Press, 2010), hal. 62.

⁶² Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2012), hal. 8.

⁶³ Umratul Khasanah, *Op.,Cit.*, hal. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sector. Sedangkan dalam unsur dan fungsi manajemen, selain sebagai alat, manajemen memiliki dua unsur lainnya yaitu subjek dan objek. Pelaku manajemen adalah manajer, sedangkan obyeknya mencakup seluruh kegiatan pengelolaan organisasi, sistem dan prosedur, sumber daya manusia, dana, waktu, keuangan dan lainnya.⁶⁴

Disamping itu, manajemen sekurangnya mempunyai lima fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan program, pengarahan dan pengendalian. Sedangkan dalam hal orientasi suatu organisasi harus mempunyai visi dan misi yang jelas, secara terus menerus mengupayakan perbaikan mutu dan pertumbuhan keuntungan, menentukan dan mencapai target keuntungan apapun termasuk laba dan menjaga pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan.⁶⁵

Dari beberapa penjelasan manajemen diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Manajemen adalah ilmu dan seni yang sangat penting untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik melalui orang lain. Dengan manajemen manusia mampu mempraktekkan cara-cara efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula halnya dalam Pengelolaan Dana public seperti Organisasi Pengelolaan Zakat, manajemen dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan dan mengembangkan perolehan dana zakat secara efektif dan efisien.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 63.

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan pengelolaan dalam Kamus Besar Indonesia berarti proses atau cara melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan dalam semua hal yang terlibat didalam pelaksanaan kebijaksanaan dalam pencapaian tujuan. Sedangkan pengelolaan berarti proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁶⁶

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.⁶⁷ Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.⁶⁸ Dilihat dari pengertian pengelolaan zakat tersebut, maka manajemen Pengelolaan Zakat yaitu terdiri dari beberapa yaitu:

a. Penghimpunan Zakat

Pengelolaan zakat diawali dengan kegiatan perencanaan, meliputi perencanaan program, Budget untuk kegiatan dan

⁶⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/kelola.html>

⁶⁷ Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁶⁸ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015), hal. 115.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan dana dari muzakki. Setelah itu melakukan pengorganisasian dengan membuat struktur organisasi dengan menempatkan Amil pada posisi yang tepat agar pengelolaan dilakukan secara optimal oleh amil yang professional.

Penghimpunan atau fundraising merupakan hal yang utama dilakukan Amil untuk melakukan kegiatan mengelola zakat. Penghimpunan adalah proses menghimpun dana dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan, maupun pemerintah yang akan disalurkan melalui program-program lembaga kepada Delapan Ansaf.

b. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Pendistribusian adalah bentuk penyaluran zakat dari muzakki kepada mustahik dengan melalui amil. Karena dana zakat yang telah dihimpun itu akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya yaitu delapan asnaf. Penyaluran zakat menjadi dua bentuk, yakni bersifat konsumtif dan produktif.⁶⁹ Penyaluran konsumtif yaitu bantuan yang diberikan dalam bentuk makanan, sandang dan hal-hal yang diperlukan. Sedangkan penyaluran produktif yaitu penyaluran berbentuk usaha atau bisnis yang bisa meningkatkan kesejahteraan mustahik.

⁶⁹Jumi Herlita. 2016. *Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang BanjarMasin*. Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah. Vol 4, No 8, hal. 55.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Asnan Pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada mustahik dengan cara produktif.⁷⁰ Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan zakat secara produktif sangat dibutuhkan agar para mustahik bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga zakat yang disalurkan itu bisa berkembang dan tentunya sesuai dengan tujuan zakat yaitu menghilangkan kemiskinan dan mensejahterkan bagi kaum miskin dengan harapan secara bertahap mereka tidak selamanya menjadi Mustahik melainkan menjadi Muzakki.⁷¹

c. Pelaporan Zakat

Pelaporan zakat adalah suatu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan yang ada dalam suatu lembaga. Dengan adanya laporan keuangan ini bisa menunjukkan kinerja suatu organisasi, dan menilai kemampuan suatu organisasi untuk memenuhi kewajibannya dan kebutuhan dana lainnya. pelaporan keuangan ini dikatakan baik apabila laporan keuangan ini disusun secara lengkap dan sesuai dengan PSAK Syariah 109 sebagai pedoman laporan keuangan organisasi pengelola zakat.⁷²

⁷⁰ <http://www.lazismu.org/pendidikankesehatan>, diakses pada tanggal 24 Maret 2021

⁷¹ Agus Permana dan Ahmad Baehaqi. 2018. *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Corporate Governance*. Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan. Vol 3 No 2, hal. 120.

⁷² Nur Hisamuddin. 2017. *Transparansi dan Pelaporan Zakat Keuangan Lembaga Zakat*. Jurnal Zakat dan Wakaf. Vol 4 No 2, hal. 334.



Di Indonesia, Organisasi Pengelolaan Zakat terbagi kedalam dua jenis yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Secara umum struktur organisasi lembaga pengelolan zakat terdiri dari Bagian Keuangan, Bagian Pendayagunaan dan pendistribusian, dan Bagian Pengawasan. Selain itu, organisasi zakat juga harus mempunyai komite penyaluran dengan mekanisme yang baik agar dana dapat tersalurkan kepada yang benar-benar berhak. Oleh karena itu ruang lingkup dalam manajemen organisasi pengelolaan zakat mencakup perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan dan pengendalian. Selain itu, lembaga pengelolaan zakat juga harus mempunyai rencana kerja yang disusun berdasarkan kondisi lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga, dengan adanya rencana kerja ini, maka aktivitas organisasi akan terarah.⁷³

Pengelolaan zakat sudah seharusnya memanfaatkan manajemen sebagai sarana untuk mencapai tujuan penunaian zakat. Selain itu, ia juga seharusnya menjalankan fungsi-fungsi manajemen agar kinerja pengelolaan zakat efektif dan efisien. Bahkan BAZ dan LAZ pun dengan sendirinya dituntut untuk mempertajam orientasi pengelolaan zakat agar dari waktu ke waktu kinerja pemberdayaan umat melalui pemanfaatan dana zakat bisa berkembang secara lebih sehat dan dampak positifnya semakin dirasakan oleh segenap masyarakat, khususnya oleh muzakki

⁷³ El-Madani, *Op.Cit.*, hal. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan mustahik dan lebih jauh lagi peningkatan kualitas kesejahteraan umat dan masyarakat pada umumnya.⁷⁴

C. *Good Corporate Governance* Dalam Ekonomi Syariah

Islam mempunyai konsep yang lebih lengkap dan lebih komprehensif serta akhlakul karimah dan ketakwaan pada Allah SWT yang menjadi tembok kokoh untuk tidak terperosok pada praktek ilegal dan tidak jujur dalam menerima amanah. *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*”.

Adapun beberapa prinsip *Good Corporate Governance* dalam Perspektif Islam adalah⁷⁵:

1. Tauhid

Muqorobin menyatakan bahwa tauhid adalah prinsip *Good Corporate Governance* yang utama dalam Islam. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktifitas umat Islam, baik dibidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dalam Al-Quran disebut bahwa tauhid merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam, sebagaimana dalam firman Allah surah Az-Zumar ayat 38:

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 68.

⁷⁵ Muhammad Shidqon Prabowo, *Op.Cit.*, hal. 87.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ.

Artinya: “Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi?. Niscaya mereka menjawab “Allah”. Katakanlah, “kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku?, apakah mereka dapat mencegah rahmat-Nya? Katakanlah, “Cukuplah Allah bagiku. Kepada-Nyalah orang-orang yang bertawakal berserah diri”.

Hakikat tauhid juga berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak ilahi. Baik menyangkut ibadah maupun muamalah. Sehingga semua aktivitas yang dilakukan adalah dalam rangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.⁷⁶

2. Taqwa dan Ridha

Prinsip Taqwa dan ridha menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan diatas fondasi taqwa kepada Allah dan Ridha-Nya dalam Surah At-Taubah ayat 109:

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرًا أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

⁷⁶ Ibid., hal. 87.



Artinya: “Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan (masjid) atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaan-Nya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunan itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam Neraka jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Dalam melakukan suatu bisnis hendaklah atas dasar suka sama suka.

Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Prinsip ridha ini menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.⁷⁷

3. Ekulilibrium (Keseimbangan dan keadilan)

Tawazun atau *mizan* (keseimbangan) dan *al-‘adalah* (keadilan) adalah dua buah konsep tentang ekuilibrium dalam Islam. *Tawazun* lebih banyak digunakan untuk menjelaskan fenomena fisis, sekalipun memiliki implikasi sosial, yang menjadi wilayah *Al-‘Adalah* atau keadilan sebagai manifestasi tauhid khususnya dalam konteks sosial kemasyarakatan, termasuk keadilan ekonomi dan bisnis.⁷⁸

Dan dalam konteks keadilan, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi segala kewajibannya. Selain itu, Mengenai kekayaan Islam mengajarkan tentang pendistribusian harta kekayaan dengan jujur, merata dan adil. Islam menjembati celah antara kaum kaya dengan kaum miskin dengan adanya

⁷⁷ *Ibid.*, hal. 88.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aturan islam, dan islam juga melindungi kaum lemah dari eksploitasi ekonomi oleh kaum kuat. Itulah diantaranya perwujudan dari nilai-nilai keadilan.⁷⁹

4. Kemaslahatan

Dalam konsep islam, tujuan pertama dan paling pertama adalah falah atau kebahagiaan didunia dan akhirat. Dan dalam kegiatan manusia harus memberikan maslahat kepada yang lainnya.⁸⁰ Adapun Secara umum, maslahat diartikan sebagai kebaikan (kesejahteraan) dunia akhirat. Para ahli ushul fiqh mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan dan menghindarkan diri dari mudharat, kerusakan, mufسادah. Imam Al-Ghazali menyimpulkan bahwa maslahah adalah upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni ⁸¹:

- a. Pemeliharaan Agama (hifdzud-din)
- b. Pemeliharaan Jiwa (hifdzun-nafs)
- c. Pemeliharaan Akal (hofdzul-‘aql)
- d. Pemeliharaan Keturunan (hifdzuun-nasl)
- e. Pemeliharaan Harta (hifdzun-maal).

Selain dari prinsip syariah diatas, ada beberapa sifat yang harus Amil implementasikan dalam mengelola zakat, diantara sifat-sifat itu adalah⁸²:

⁷⁹ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hal. 293.

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 31.

⁸¹ Muhammad Shidqon Prabowo, *Op.Cit.*, hal. 89.

⁸² Nila Umaila Fitri. *Implementasi Good Corporate Governance dalam pengelolaan manajemen Resiko pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu*. (Lampung, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hal. 36-37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Shidiq, memastikan bahwasanya pengelolaan dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi hal-hal dilarang. Seorang nabi dan rasul senantiasa mengimplementasikan kebenaran dan keikhlasan serta menghindarkan diri dari perilaku dusta dan kemunafikan.⁸³
- b. Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa.
- c. Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh sehingga timbul rasa percaya dari muzakki ke para amil zakat. Sifat amanah ini menjelma dalam perilaku kehidupan dalam bentuk saling mempercayai, prasangka baik dan bertanggung jawab.
- d. Fathanah, memastikan bahwa pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, termasuk didalamnya pelayanan yang baik, dan tanggung jawab. Seorang nabi dan rasul, paling tidak harus memaksimalkan fungsi akal dan intelektualitas terutama dalam menjalankan fungsi manajerial.

⁸³ Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal. 109.



Pendekatan rasional objektif dan sistematis akan muncul dari sifat ini sehingga dalam melakukan penataan dan pengembangan diri yang lebih baik dan terus meningkat.⁸⁴

Adapun kesesuaian antara *Good Corporate Governance* dalam perspektif islam dengan yang dirumuskan oleh OECD dan KNKG yaitu⁸⁵:

a. Transparansi

Keakuratan menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan Corporate Governance yang islami. Informasi yang akurat dapat diperoleh jika sistem yang ada di perusahaan dapat menjamin terciptanya keadilan dan kejujuran semua pihak. Kondisi ini dapat dicapai jika setiap perusahaan menjalankan etika bisnis yang islami dan didukung dengan Sistem akuntansi yang baik dalam pengungkapan yang wajar dan transparan atas semua kegiatan.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan keuangan yang jujur dan wajar, tetapi lebih mengedepankan esensi hidup yaitu pertanggungjawaban manusia kepada Allah sebagai dzat pemilik seluruh alam semesta. Konsep islam yang fundamental meyakini bahwa alam dan seluruh isinya sepenuhnya milik Allah dan manusia percaya untuk mengelola sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat.

c. Pertanggungjawaban

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 109.

⁸⁵ Muhammad Shidqon Prabowo, *Op.Cit.*, hal. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengelolaan lembaga yang baik bertujuan untuk memakmurkan masyarakat disekitarnya khususnya kaum Fakir dan Miskin. Oleh karena itu harus meningkatkan manajemen pengelolaan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Orientasi pertama pertanggungjawaban manajemen perusahaan atau lembaga adalah Allah sebaik pemilik alam beserta isinya.

d. Independensi

Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah yaitu berpegangteguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi resiko. Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (*ulul al-bab*) yang dalam al-quran disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah “mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun).

e. Keadilan

Setiap muslim menjalankan kegiatannya harus sesuai dengan syariat islam secara utuh dan sempurna. Dengan dasar keyakinan kepada Allah bahwa Good Corporate Governance akan memotivasi kegiatan yang jujur, adil, dan akuntabel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang membahas Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam Manajemen Pengelolaan Zakat di LAZ Swadaya Ummah, maka penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang secara ringkas disajikan sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip *Good Corporate Governance* dalam Manajemen Pengelolaan Zakat di LAZ Swadaya Ummah sudah diterapkan dan perlu dioptimalkan lagi oleh Amil Zakat. Adapun penerapan prinsip *good corporate governance* di LAZ Swadaya Ummah yaitu:
 - a. Dalam prinsip Keterbukaan (Transparansi) implementasinya yaitu Laporan keuangan LAZ Swadaya Ummah sesuai dengan PSAK 109 dan telah menerbitkan majalah zakat setiap tahunnya.
 - b. Dalam Akuntabilitas (Accountability) yaitu laporan keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan tentunya sesuai dengan fatwa DSN.
 - c. Dalam prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility) yaitu tanggung jawab kepada Muzakki memberikan dokumentasi, laporan keuangan dan lainnya. Sedangkan kepada Mustahik menyalurkan zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kemandirian (Independensi) implementasinya yaitu kehadiran LAZ ini sebagai bentuk kepedulian sosial terkait masalah ekonomi umat, dan tidak ada campur tangan dari pihak luar. Selain itu LAZ memberikan pelatihan berupa pelatihan eksternal dan internal kepada para Amil.
 - e. Keadilan (Fairness) yaitu adil dalam melayani muzakki dengan tidak membedakan dengan besarnya zakat yang diberikan dan status sosial. Adapun Pendistribusian dana zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip keadilan pemerataan dan kewilayahan.
2. Ditinjau menurut ekonomi syariah, penerapan *Good Corporate Governance* dalam Manajemen Zakat yang dilakukan oleh LAZ Swadaya Ummah sudah sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada syariat islam sesuai dengan sifat nabi Muhammad Saw yaitu Shidiq, Amanah, Tabliq, Fathanah dan harus didasari dengan Tauhid, Taqwa dan Ridha, Keseimbangan dan Kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diberikan saran yang kedepannya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi LAZ Swadaya Ummah untuk meningkatkan Manajemen Zakat ataupun kepada pembaca yang ingin melakukan penelitian selanjutnya. Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Amil zakat diharapkan agar memaksimalkan lagi penerapan dari konsep *Good Corporate Governance* yang meliputi prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independensi dan Fainess, agar kepercayaan

masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga semakin meningkat.

2. Bagi Lembaga Amil zakat, hal ini bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari setiap amil di lembaga zakat sehingga bisa mengoptimalkan lagi penerapan *Good Corporate Governanvce* dimasing-masing bidangnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya lebih mengembangkan lagi mengenai pembahasan *Good Corporate Governace* yang lebih up to date dalam manajemen pengelolaan zakat serta menambah bahan pustaka.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Wilson. 2010. *Good Corporate Governance: Pedoman Komprehensif Mengukur Kinerja Penerapan GCG*, Jakarta : Andi Offset.
- Atsarina, Alyani. Jurnal Menara Ekonomi: *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada organisasi Pengelola Zakat*, Vol 4, No. 2 April 2018.
- Departemen Agama RI, 2014. “*Al-Quran dan Terjemahan*”, Bandung : Sygma Creatif Media Crop.
- Dinah Fauziah Nunuk, Nur dan Arba’atin Mansyuroh. Jurnal: *Al-Tsaman: Analisis Peran Sistem Zakat Dalam Tujuan Sustainable Developments Goals (SDGS)*. Vol 2 No 2 November 2020.
- El-Madani. 2013. *Fiqih Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press.
- Fadilah, sri dkk, Jurnal Kajian Akuntansi : *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance pada BAZNAS Se-Bandung Raya*, Vol 19 No 2 September 2018
- Good Corporate Governance*, <https://itgid.org/good-corporate-governance/> (diakses pada tanggal 5 februari 2021)
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hamid, Arfin. 2007. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Handoko, Hani. 2012. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFY-Yogyakarta
- Hendrianto, 2016. *Journal Of Islamic Economics: Kepuasan Muzakki Terhadap Kualitas Pelayanan zakat pada BAZ (Badan Amil Zakat) Kabupaten Kerinci*, Vol 1, No.2
- Herlita, Jumi. 2016. *Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah: Manajemen Pengelolaan Zakat Profesi di Rumah Zakat Cabang Banjarmasin*, Vol 4, No 8
- Hisamuddin, Nur. 2017. *Jurnal Zakat dan Wakaf: Transparansi dan Pelaporan Zakat Keuangan Lembaga Zakat*, Vol 4, No 2
- Khasanah, Umratul. 2010. *MANAJEMEN ZAKAT MODERN: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UIN-Maliki Press
- Lovenia, Nia dan Akhyar Adnan, *Jurnal Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia: Analisis kepuasan Muzakki Terhadap Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada organisasi Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta*, Vol 1 No 1 Juli 2017.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moch Chotib, Jurnal Sains Manajemen dan Bisnis Indonesia: *Kinerja dan Akuntabilitas Lembaga Zakat di Kabupaten Jember*, Vol 7 No 2 Desember 2017.
- Moh Rifa'I. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT karya Toha Putra.
- Mujahidin, Akhmad. 2013. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Nasser Hasibuan, Abdul, dkk. 2020. *Audit Bank Syariah*, Jakarta: Kencana
- Penyaluran zakat di Provinsi Riau. www.antaraneews.com (diakses pada tanggal 7 Februari 2021)
- Permana, Agus dan Ahmad Baehaqi. Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan: *Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Corporate Governance*, Vol 3 No 2 Juli-Desember 2018.
- Persentase Penduduk Miskin di Indonesia. <http://www.bps.go.id> (di akses pada tanggal 20 September 2020)
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-uzz Media
- Qardawi, Yusuf . *Hukum Zakat : Studi Komperatif mengenai dan status dan filsafat zakat berdasarkan Quran dan Hadits*. Bogor: Litera Antara Nusa dan Mizan
- Rahmat, Rani dan Anantawikrama, Ni Luh Gede, Jurnal Akuntansi Program S1 : *Transparansi dan Akuntabilitas, pengelolaan ZIS (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Balelang)*, Vol 7, No 1 tahun 2017
- Roslianti, Rizkary. Jurnal Business and Finance: *Pengaruh Corporate Governance terhadap Kinerja Pasar Emiten yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia*, Vol 5 No 2 Oktober 2020.
- Sadi Is, Muhamad. 2016. *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana. www.books.google.co.id
- Sahroni, Oni dkk. 2019. *Fiqih Zakat Kontemporer* Depok: Rajawali Press
- Sejarah Swadaya Ummah. <http://www.swadayaummah.or.id> (diakses pada tanggal 21 September 2020)
- Setia Kuncaraningsih, Hana dan M. Rasyid, Jurnal Membangun Profesionalisme Keilmuan : *Good Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kepuasan Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional*
- Setyono, Joko. Jurnal Muqtasid: *Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam*, Vol 6 No 1 Juni 2015.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sharif Chaudry, Muhammad. 2012. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Shidqon Prabowo, Muhammad. 2018. *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*, Yogyakarta : UII Press.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavanda. 2008. *Penerapan Good Corporate Governance : Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana.
- Syafiq, Ahmad. Jurnal ZISWAF : *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat*, Vol 3, No 1 juni 2016.
- Syafrida dkk . *Fiqih Ibadah*. cv. Mutiara Pesisir Samutra
- Umaila Fitri, Nila. 2018. SKRIPSI: “ *Implementasi Good Corporate Governance dalam pengelolaan manajemen Resiko pada BMT-UGT Sidogiri Cabang Pringsewu*”. Universitas Negeri Raden Intan Lampung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Wulandari, Siswi. Jurnal Aplplied Business and Economics: *Good Corporate Governance Dalam Perspektif Etika Bisnis*, Volume 1 Nomor 3 Maret 2015.
- Yahya Al-Faifi, Ahmad, Syaikh Sulaiman. 2013. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta : Pustaka Al-Qausar . Diakses pada tanggal 22 Januari 2021 <http://books.google.co.id>
- Zulkifli. 2016. *Rambu-Rambu Fiqih Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal dan Horizontal*. Fakultas Sayriah dan Hukum: Kalimedia.



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA LAZ SWADAYA UMMAH

1. Apakah para Pengelola zakat di LAZ Swadaya Ummah Memahami Prinsip Dari *Good Corporate Governance* yaitu Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Kemandirian, keadilan?
2. Kapanakah dimulainya Prinsip *Good Corporate Governance* ini di terapkan di LAZ Swadaya Ummah?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan *good corporate governance* di LAZ Swadaya Ummah?
4. Bagaimana pihak LAZ Swadaya Ummah ini dalam melaksanakan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam manajemen pengelolaan zakat?
5. Bagaimana pihak LAZ Swadaya Ummah ini dalam melaksanakan prinsip tanggung jawab dan independensi dan keadilan dalam manajemen pengelolaan zakat?
6. Apa saja jenis pelaporan yang dilakukan LAZ Swadaya Ummah ?
7. Bagaimana Alur sistem pelaporan (keuangan, penghimpunan, pendistribusian) yang di jalankan di LAZ Swadaya Ummah?
8. Apakah pembuatan laporan keuangan zakat sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan?
9. Siapa saja yang berhak untuk melihat laporan keuangan zakat?
10. Bagaimanakah lembaga zakat memberikan laporan kepada muzakki?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Bagaimana pihak pengelola zakat mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan zakat?
12. Bagaimana pihak pengelola zakat mengimplementasikan prinsip responsibility, independensi dan keadilan dalam manajemen keuangan zakat?
13. Bagaimana sistem penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di LAZ Swadaya Ummah?
14. Siapakah yang paling diutamakan dalam pendistribusian dana zakat dari 8 asnaf?
15. Bagaimana pihak pengelola zakat mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen penghimpunan pendistribusian zakat?
16. Bagaimana pihak pengelola zakat mengimplementasikan prinsip responsibility, independensi dan keadilan dalam manajemen penghimpunan pendistribusian zakat?

LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Zakat yang sudah diaudit

URUTAN			URUTAN		
	Jumlah			Jumlah	
I. PENERIMAAN DANA ZAKAT			II. PENYALURAN DANA ZAKAT		
Dana Zakat Masi Pembinaan & Jasa	864.659.332,00	Dana Zakat	50.513.875,00		
Dana Zakat Masi	756.974.086,00	Program Zakat - Fiqih Muslim	480.330.007,00		
Dana Zakat Pengembangan & Perbaikan	65.817.000,00	Program Zakat - Kesehatan 4 (PB)	230.649.171,00		
Dana Zakat Fiqah	158.530.243,00	Program Zakat - Kesehatan 5 (PB)	233.386.750,00		
Total Dana Zakat	1.855.960.648,00	Program Zakat - Kesehatan 6 (PB)	243.475.000,00		
B. PENERIMAAN DANA INFAQ KHUSUS			III. PENYALURAN DANA ZAKAT AMT		
Dana Infaq Pendidikan	434.476.618,00	Penyaluran Dana Zakat Fiqah	388.570.750,00		
Dana Infaq Anak Yatim	72.248.750,00	Penyaluran Dana Zakat Fiqah	254.300.000,00		
Dana Infaq Pondsaryayan Masjid	1.284.000,00	Total Penyaluran Dana Zakat	1.047.056.852,00		
Dana Infaq Kesehatan	132.777.481,00				
Dana Infaq Program Ekonomi	8.217.300,00	B. PENYALURAN DANA INFAQ KHUSUS			
Dana Infaq Pembangunan Rumah Sehat	2.910.000,00	Program Pendidikan & Kesehatan SMPIT Madani	442.159.100,00		
Dana Infaq Bantuan & Bimbingan Yatim & Dhuafa	95.491.500,00	Program Anak Yatim	72.635.750,00		
Dana Infaq Bimbingan Yatim & Leluhur	9.000.000,00	Program Kesehatan	137.884.670,00		
Dana Infaq Pasar Murah Pemukiman	300.000,00	Program Ekonomi	20.843.000,00		
Dana Infaq Fasilitas Pemukiman	4.000.000,00	Program Pengembangan Masjid	8.240.000,00		
Dana Infaq DAI Tangguh	18.300.011,00	Program Rupa Rupa & Jasa	35.893.000,00		
Dana Infaq Cita Masjid	13.623.320,00	Bantuan & Bimbingan Yatim & Dhuafa	9.000.000,00		
Dana Infaq Al-Quran	688.628.740,00	Bantuan Yatim & Dhuafa	8.130.000,00		
Total Dana Infaq	1.855.960.648,00	Pasar Murah Pemukiman	100.000,00		
C. PENERIMAAN DANA PENGELOLA			IV. PENYALURAN DANA INFAQ KHUSUS		
Dana Infaq Misi Manfaat	410.798.431,00	Program Cita Masjid	4.015.000,00		
Dana Pengelola	203.073.806,00	Waqaf Al-Quran	12.335.000,00		
Total Dana Pengelola	613.872.237,00	Total Penyaluran Dana Infaq Khusus	613.497.100,00		
D. PENERIMAAN DANA TERIKAT			C. PENYALURAN DANA PENGELOLA		
Penerimaan Dana Qurban	224.200.000,00	Bulan Manajemen dan Umum	439.098.851,53		
Penerimaan Dana Hibah	39.234.400,00	Investasi & Perawatan	2.000.000,00		
Penerimaan Dana Aqiqah	8.000.000,00	Total Penyaluran Dana Pengelola	441.098.851,53		
Penerimaan Dana Insanerti Barokah	19.750.000,00				
Penerimaan Dana Dana Islam	24.798.800,00	D. PENYALURAN DANA TERIKAT			
Penerimaan Dana Waqaf	130.746.832,00	Dana Qurban	224.200.000,00		
Total Dana Terikat	607.897.832,00	Dana Hibah	39.234.400,00		
E. PENERIMAAN DANA NON HALAL			IV. PENYALURAN DANA TERIKAT		
Penerimaan Dana Non Halal	855.595,23	Dana Insanerti Barokah	376.832.776,00		
Total Dana Non Halal	855.595,23	Dana Waqaf	130.746.832,00		
TOTAL PENERIMAAN (A + B + C + D + E)			Total Penyaluran Dana Terikat		
	4.307.264.872,15		855.497.584,00		
SALDO AWAL			E. PENYALURAN DANA NON HALAL		
	70.189.488,00	Penyaluran Dana Non Halal			624.000,00
I. TOTAL PENERIMAAN	4.377.454.370,15	Total Penyaluran Dana Non Halal			624.000,00
		II. TOTAL PENYALURAN (A + B + C + D + E)			1.053.181.447,53
		SALDO DANA PERIODE BERJALAN (I - II)			3.324.272.922,62

2. Berita / Majalah Zakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Penghimpunan Zakat di LAZ Swadaya Ummah



4. Pendistribusian zakat melalui program Ummah



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. Pendistribusian dalam program pendidikan dan kesehatan



6. Pendistribusian zakat dalam program kebutuhan Pokok



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Nofriadi selaku Direktur Lembaga dan Bapak Novi Erizon selaku Manajer Fundraising

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Dokumentasi Wawancara Bersama ibu Feni Vestia selaku Manajer Keuangan dan Bapak Rahmadianto selaku Bdzang Media



9. Wawancara Online Bersama Bapak Ahmad Rifai Ritonga Selaku Manajer Pendistribusian



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru*, yang ditulis oleh :

Nama : Septi Aryani Sulistia
 NIM : 11720524695
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Juni 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Nuryanti, ME.Sy

Penguji I
Dr. Zulkifli, M.Ag

Penguji II
Dr. Nurnasrina, M.Si

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023





PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39366
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2021 Tanggal 4 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | SEPTI ARYANI SULISTIA |
| 2. NIM / KTP | : | 11720524695 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | LAZ SWADAYA UMMAH PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 Maret 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan Lembaga Amil Zakat Ummah Pekanbaru di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



SWADAYA UMMAH

Care & Solidarity

Pekanbaru, 29 April 2021

Nomor : 041/LAZ-SU/E/IV/2021
 Lampiran : -
 Prihal : **Surat Balasan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SUSKA RIAU
 Di
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang hingga saat ini masih memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Teriring salam dan do'a semoga bapak dalam keadaan sehat *wal afiat* dan sukses dalam menjalankan aktifitasnya sehari- hari. Aamiin.

Berdasarkan surat Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/2797/2021 tanggal 4 Maret 2021 Perihal Mohon Izin Riset, atas nama mahasiswa:

Nama : Septi Aryani Sulistia
 NIM : 11720524695
 Program Studi : Ekonomi Syariah/ S1
 Judul Penelitian : Implementasi Good Corporate Governance Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiwa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan riset.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

LAZ SWADAYA UMMAH



NOFRIADI, S.Si
 Direktur Eksekutif

klik www.swadayaummah.or.id

2. Dilarang mengumpumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : SEPTI ARYANI SULISTIA
NIM : 11720524695
JURUSAN : EKONOMI SYARIAH
JUDUL : IMPLEMENTASI PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
 DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI LEMBAGA
 AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU

Pembimbing: Dr. Jenita S.E, MM

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 24 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
 NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

RIWAYAT PENULIS



Septi Aryani Sulistia, lahir di Desa Kedabu Rapat Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 07 September 1999. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Sulaiman Dan Ibu Siti Anjar. Pendidikan yang Penulis tempuh adalah Sekolah Dasar Negeri 009 (SDN 009) lulus pada tahun 2011. Lalu di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Raudhatut Thalibin dan lulus pada tahun 2014 kemudian di Madarasah Aliyah (MA) Raudhatut Thalibin pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ekonomi Syariah pada tahun 2017-2021 dengan memperoleh beasiswa yaitu Bidikmisi.

Pada tahun 2019 penulis melakukan program praktik kerja lapangan di salah satu lembaga zakat yang berada di Kota Pekanbaru yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah. Selain itu selama perkuliahan penulis juga aktif mengikuti beberapa organisasi kampus diantaranya Forum Mahasiswa Bidikmisi (Formadiksi), Study Club Ekonomi Islam (SCEI) dan Forum Kajian Mahasiswa Syariah (FK Massya).

Pada tahun 2020 Penulis melakukan penelitian di LAZ Swadaya Ummah dengan judul **“Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Manajemen Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru”**. Akhirnya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 bertepatan pada tanggal 28 Syawal 1442 H penulis telah melaksanakan ujian Munaqasah atau Ujian Sarjana (S1) Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan “Lulus dengan prediket Cum laude” dan berhak memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.